



Judul : Bawaslu Nilai KPU Tidak Konsisten
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 4

PENYELENGGARA PEMILU

Bawaslu Nilai KPU Tidak Konsisten

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dalam menerapkan aturan. Hal tersebut dilihat dengan adanya fakta permasalahan dalam kaitan penerapan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak secara konsisten diterapkan antara Peraturan KPU dan petunjuk teknis.

Permasalahan tersebut secara jelas terlihat dalam perbedaan antara Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan surat KPU Nomor 229/KPU/IV/2013, tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"Ketidakkonsistenan tersebut antara lain menyangkut tanda tangan asli/basah dari Ketum dan Sekjen Partai terkait pengajuan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD," ujar Muhammad dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, Senin (24/6).

Selain itu, terkait juga pejabat berwenang untuk melegalsir ijazah yang diajukan oleh masing-masing bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. "Dari fakta dimaksud dapat disimpulkan bahwa ketidakkonsistenan KPU dalam menerapkan peraturan perundang-undangan hingga ke petunjuk teknis mengakibatkan petugas verifikasi tidak secara ketat menerapkan aturan karena adanya berbagai kelonggaran yang berasal dari kebijakan internal KPU. Hal ini pada akhirnya menyebabkan

buruknya kualitas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR," ujarnya.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, dari hasil pengawasan terhadap DCS, Bawaslu menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya meminta KPU untuk mengulang proses verifikasi terhadap dokumen kelengkapan syarat calon anggota DPR RI dengan memperhatikan ketentuan bahwa keseluruhan persyaratan yang diatur dalam UU adalah bersifat wajib dan kumulatif.

"Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi ulang tersebut Bawaslu minta KPU agar memberi akses kepada tim pengawas Bawaslu untuk melakukan pengawasan langsung bersamaan dengan tim verifikasi KPU," katanya.

Bawaslu juga meminta pada KPU untuk tidak mengeluarkan kebijakan internal yang justru menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. "KPU harus menjadikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai syarat yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Pengawasan Caleg

Di bagian lain, Bawaslu juga memandang penting hasil pengawasan terhadap verifikasi administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI ke KPU melalui surat Bawaslu No.350/Bawaslu/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013 perihal hasil pengawasan pencalonan anggota DPR melalui audit persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPR.

Muhammad menjelaskan, berdasarkan keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 itu, selanjutnya Bawaslu melakukan penelitian terhadap dokumen DCS. Dan, hasil penelitian terhadap dokumen DCS itu ditemukan fakta di antaranya KPU masih mencantumkan nama-nama calon anggota DPR yang direkomendasikan oleh Bawaslu sebagaimana surat Bawaslu Nomor 350/Bawaslu/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013.

"KPU mencantumkan dalam DCS atas nama bakal calon anggota DPR, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam verifikasi administrasi dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPR RI Pemilu 2014," ujarnya.

Kata Muhammad, dengan dilakukannya perubahan Keputusan KPU Nomor 486/Kptsn/PUK/Tahun 2013 menjadi Keputusan KPU Nomor 501/Kptsn/KPU/Tahun 2013 pada 12 Juni 2013, menguatkan bahwa KPU tidak cermat melakukan verifikasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI. Kata Muhammad, sehari setelah dilakukan perubahan Keputusan KPU tersebut, KPU meminta saran dan pendapat Bawaslu, terkait kekurangcermatan KPU dalam melakukan verifikasi perbaikan untuk Partai Hamura di Dapil Jawa Barat II.

Hal ini menegaskan bahwa KPU memposisikan Bawaslu hanya sekadar formalitas untuk diminta saran dan pendapat. Karena secara substansi, tanpa saran dan pendapat Bawaslu, maka KPU tetap menjalankan tugasnya, katanya. (muly)